



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gurun, 01 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Batam sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 12 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2016 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/018/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;

Halaman 1 dari 11 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 bulan Mei tahun 2017 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
 - Tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari tahun 2018, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Batam, dengan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Batam dengan relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 18 Oktober 2018 dan 19 Nopember 2018 untuk sidang tanggal 30 Januari 2019;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Halaman 3 dari 11 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaNomor 2171074706869009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 10 Nopember 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis diberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2). isi bukti tersebut menerangkan bahwa (Penggugat) adalah tercatat sebagai Penduduk Kota Batam dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batam;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0305/023/VII/2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam Tanggal 25 Juli 2016, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1. Isi Kutipan Akta Nikah tersebut menyebutkan bahwa(Penggugat) telah melangsungkan akad nikah dengan(Tergugat) pada tanggal 23 Juli 2016;

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama..... Hubungan dengan Penggugat adalah bahwa Penggugat teman saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat hanya satu rumah satu bulan saja kemudian sudah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi pernah datang untuk menjemput Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

Halaman 4 dari 11 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama..... Hubungan dengan Penggugat adalah bahwa Penggugat teman saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat satu rumah satu bulan saja kemudian sudah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi pernah datang untuk menjemput Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 5 dari 11 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Batam yang merupakan wilayah hukum dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam dan sesuai dengan hukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, Maka Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Batam berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang

Halaman 6 dari 11 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tanggal 17 bulan Mei tahun 2017 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi. Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
- Tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari tahun 2018 yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan dan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juli 2016 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2016 tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut sampai bulan Pebruari 2018;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada ketentuan pasal 19 huruf (f) dimaksud diatas, majelis telah pula mendengar keterangan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الإفاضة طلاقاً غايية المرام

□

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (dalam hal ini Tergugat) dengan isteri (dalam hal ini Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak Penggugat dan keduanya belum pernah bercerai, maka untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 9 dari 11 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. HASNIDAR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. TAUFIK, M.H dan HJ. ELA FAIQAH FAUZI, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MIFTAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. TAUFIK, M.H

Dra. HASNIDAR, M.H.

Hakim Anggota,

HJ. ELA FAIQAH FAUZI, S.Ag., M.H

Halaman 10 dari 11 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Panitera Pengganti,

MIFTAH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp411.000,00

Halaman 11 dari 11 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm